

**32023140970**

0002232023140970

**YANTI PUSPITA**

***BANK***  ***DKI***

PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA BARAT

NIK : 3671064601720002

Nama	YANTI PUSPITA
Tempat/Tgl Lahir	PADANG, 06-01-1972
Jenis kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat	JL TAWAKAL VII/NO 7
RT/RW	006/009
Kel/Desa	TOMANG
Kecamatan	GROGOL PETAMBURAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RIUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP



JAKARTA BARAT

19-01-2018

*Yanti*

No. CIF : 0002232023140970  
Tanggal : 26 June 2018  
Cabang/Capem/K : 320 - DKI-CAP TDMANG  
Bertindak Untuk : ☐ Diri Sendiri  
☒ Pihak yang Diwakili

KETERANGAN	DIPRDSSES	DIPERIKSA	DISETUJUI
TANGGAL			
NAMA			



# KARTU KELUARGA

## No. 3173020808170021

No.K. 3100 7243

Nama Kepala Keluarga : **INDRA BUDIMAN**  
Alamat : **JL TAWAKAL VII/ NO.7**  
RT/RW : **006/009**  
Kode Pos : **11440**

Desa/Kelurahan : **TOMANG**  
Kecamatan : **GROGOL PETAMBURAN**  
Kabupaten/Kota : **JAKARTA BARAT**  
Provinsi : **DKI JAKARTA**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	INDRA BUDIMAN	3671060909700005	LAKI-LAKI	JAKARTA	09-09-1970	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA
2	YANTI PUSPITA	3671064601720002	PEREMPUAN	PADANG	06-01-1972	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	ARDIYAN BUDIMAN	3671062508040005	LAKI-LAKI	TANGERANG	25-08-2004	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
4	AULIA RAHMA	3671065109060006	PEREMPUAN	TANGERANG	11-09-2006	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
6	YUNITA ADINDA	3671065701090002	PEREMPUAN	TANGERANG	17-01-2009	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ALAUDIN NAPI	RASIMAH
2	KAWIN	ISTERI	WNI	-	-	FAKIR MANSYUR	INDRA
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	INDRA BUDIMAN	YANTI PUSPITA
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	INDRA BUDIMAN	YANTI PUSPITA
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	INDRA BUDIMAN	YANTI PUSPITA
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **23-08-2017**

LEMBAR

- Kepala Keluarga
- RT
- Desa/Kelurahan
- Kecamatan

KETUA  
RT

**R.T. 006/009**

Kelurahan TOMANG


(MATERAI)

KEPALA KELUARGA

*Indra Budiman*

**INDRA BUDIMAN**

Tanda Tangan/Cap Jempol



## VI. Pemberlakuan Ketentuan

1. Bank berhak mengubah Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini termasuk ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan Bank yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini. Bank akan memberitahukan kepada nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Kecuali jika ditentukan secara khusus, maka Perubahan sebagaimana dimaksud butir VI.1 di atas berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah sejak Perubahan tersebut ditetapkan.
3. Syarat dan ketentuan produk/fasilitas/jasa selengkapnya diatur dalam syarat dan ketentuan masing-masing produk/fasilitas/jasa yang secara khusus ditetapkan oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada Buku Petunjuk dan kebijakan internal Bank lainnya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini.

4. Dalam hal ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini bertentangan dengan ketentuan khusus pada masing-masing produk/fasilitas/jasa yang ditetapkan Bank, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dimaksud.

## VII. Penyelesaian Perselisihan, Ketentuan Hukum yang Berlaku dan Domisili

1. Hukum Yang Berlaku Dan Domisili atas Ketentuan Umum pembukaan Rekening ini serta pelaksanaannya lebih lanjut tunduk pada hukum negara Republik Indonesia termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa segala gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Kantor Cabang DKI pembuka Rekening Nasabah berada.
3. Penunjukan pada domisili yang dimaksud pada butir VII.2 di atas tidak membatasi hak Bank untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah dalam domisili lainnya dalam wilayah Indonesia maupun luar Indonesia.

## Pernyataan dan Persetujuan Nasabah

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan bahwa :

1. Data nasabah Perorangan yang diisikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah yang sebenar-benarnya.
2. Menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, asli, sah dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik pada Formulir Pembukaan Rekening maupun pada Informasi Data Nasabah.
3. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam Formulir Pembukaan Rekening ini.
4. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk/fasilitas/jasa yang akan dimanfaatkan dan telah dimengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan-produk/fasilitas/jasa Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk/fasilitas/jasa Bank tersebut.
5. Telah menerima, membaca, mengerti dan menyetujui isi Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening (terlampir pada lembar tersendiri). Untuk itu dengan ini menyatakan tunduk dan terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, serta ketentuan lain terkait produk/fasilitas jasa yang dipilih yang berlaku di Bank beserta segala bentuk perubahannya yang akan diberitahukan dengan bentuk dan sarana apapun yang ditetapkan Bank
6. Mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana butir 4 dan 5 di atas dan formulir-formulir lainnya yang merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening ini
7. ☐ Memberikan persetujuan  
☐ Tidak memberikan persetujuan  
kepada Bank untuk memberikan identitas kepada pihak lain meliputi anak perusahaan yang bekerjasama dengan Bank di dalam pengembangan produk/fasilitas/jasa Bank untuk tujuan komersial dan telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian identitas tersebut.
8. Memberi hak dan wewenang kepada Bank untuk melakukan penolakan transaksi, pembatalan transaksi, pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila diduga:
  - a. Tidak mematuhi ketentuan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer*)
  - b. Diduga dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
  - c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya
  - d. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
9. Menjaga kerahasiaan Nomor Kode Pribadi (PIN) dan oleh karenanya saya tidak akan meminjamkan kartu ATM dan memberitahukan PIN kepada orang lain termasuk petugas Bank.

Dengan menandatangani Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini, saya menyatakan dengan ini menerima dan setuju mengikatkan diri pada semua syarat dan ketentuan umum Bank DKI serta ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Program Pemprov DKI Jakarta ini.

Jakarta, 8/9 2018

Materai  
C. A. K.

24. Bank akan menyampaikan pemberitahuan dalam hal terjadi penggabungan atau merger Bank kepada Pemegang Rekening yang berakibat terjadinya perubahan ketentuan atau perubahan pengelolaan rekening oleh Bank.

## II. Ketentuan Pembukaan Rekening Produk Dana Tabungan

1. Bank akan memberikan bunga bagi rekening yang besaran dan cara perhitungannya ditetapkan Bank dari waktu ke waktu, kecuali bagi rekening dengan saldo di bawah minimum yang ditetapkan Bank atau belum genap satu bulan dibuka.
2. Bank tidak akan memberikan laporan berkala mengenai kegiatan dan perhitungan saldo rekening. Dalam hal diterbitkan laporan maka Pemegang Rekening terikat dengan data pada laporan tersebut dan apabila menurut Pemegang Rekening data dimaksud tidak sesuai maka Pemegang Rekening akan memberitahukan hal ini kepada Bank dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dari Bank.
3. Bank berhak mengenakan biaya administrasi bulanan atas rekening, beberapa jenis transaksi yang dilakukan Pemegang Rekening, penggantian buku, kartu dan sebagainya, yang besar dan kondisinya ditentukan Bank dari waktu ke waktu dan akan diinformasikan oleh Bank kepada pemegang Rekening melalui media-media informasi yang disediakan Bank.
4. Kecuali transaksi dilakukan melalui ATM, penarikan dana dari rekening atau transaksi lainnya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan buku atau kartu tabungan dan menandatangani slip penarikan yang disediakan oleh Bank. Transaksi dapat dilakukan pada hari kerja Bank dan selama jam buka kas, dengan jumlah penarikan di bawah ketentuan maksimal per hari dan penyetoran di atas ketentuan minimal per hari sebagaimana ditetapkan Bank.
5. Khusus untuk program Kartu Jakarta Pintar, ketentuan penggunaan ATM diatur dalam ketentuan tersendiri.
6. Menunjuk Ketentuan Umum Pembukaan Rekening angka 19, penutupan rekening tanpa perlu dengan pemberitahuan sebelumnya, sedang kewajiban Pemegang Rekening yang ada atau akan ada masih wajib diselesaikan oleh Pemegang Rekening kepada Bank, termasuk *overdraft*. Segala buku tabungan dan dokumen terkait wajib dikembalikan kepada Bank atas permintaan pertamanya.

## III. Ketentuan Fasilitas Transaksi Perbankan Melalui Sarana Elektronik (Electronic Channel)

1. Bank menyediakan fasilitas bagi Nasabah untuk dapat melakukan Transaksi perbankan melalui sarana elektronik (*electronic channel*), yaitu:
  - a. ATM dan derivatifnya adalah fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
  - b. Sarana elektronik lain yang ditentukan Bank.
2. Jenis Rekening yang dapat diberikan fasilitas *electronic channel* ditetapkan oleh Bank.
3. Untuk dapat menggunakan fasilitas *electronic channel*, Nasabah harus memiliki tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* yang disediakan Bank.
4. Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pengaktifan fasilitas *electronic channel* ditetapkan oleh Bank sesuai dengan jenis fasilitas *electronic channel*.
5. Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* merupakan alat otorisasi dan verifikasi bagi Bank untuk melaksanakan Transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah melalui fasilitas *electronic channel*, oleh karenanya wajib dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh Nasabah.
6. Instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang di tandatangani oleh Nasabah.
7. Tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi fasilitas *electronic channel* dapat digunakan untuk melakukan Transaksi perbankan melalui fasilitas *electronic channel* yang disediakan Bank.

8. Semua transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *electronic channel* akan mendebet dan tercatat pada Rekening yang didaftarkan pada fasilitas *electronic channel*.

9. Bank tidak berkewajiban melaksanakan instruksi dari Nasabah jika saldo di Rekening Nasabah tidak mencukupi

10. Dokumen berupa catatan-catatan Transaksi, surat-surat serta dokumen-dokumen lain yang disimpan dan dipelihara oleh Bank secara tertulis di atas kertas atau media lain maupun rekaman yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar merupakan alat bukti yang sah dan lengkap atas transaksi yang dilaksanakan Nasabah melalui fasilitas *electronic channel*.

11. Jenis Transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui fasilitas *electronic channel* ditentukan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu dalam bentuk dan melalui media komunikasi yang disediakan oleh Bank

12. Setiap Transaksi melalui fasilitas *electronic channel* dibatasi nominal dan frekuensinya dengan suatu nominal dan frekuensi maksimum per transaksi dan/atau perhari yang ditentukan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui media komunikasi yang disediakan oleh Bank.

13. Untuk setiap Transaksi yang dilakukan melalui fasilitas *electronic channel*, Nasabah akan dibebankan biaya dan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank

14. Bank sewaktu-waktu dan/atau setiap saat berhak menghentikan setiap fasilitas *electronic channel* yang diperoleh Nasabah, jika Nasabah tidak memenuhi/melanggar ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank dan atau perundang-undangan yang berlaku, dan Bank akan menginformasikan penghentian tersebut kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui media komunikasi yang disediakan oleh Bank.

## IV. Rekening Tidak Aktif, Pemblokiran dan Penutupan Rekening

1. Untuk kepentingan perlindungan Nasabah dan simpanannya, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran fasilitas *electronic channel* tanpa persetujuan nasabah terlebih dahulu.

2. Bank berhak memblokir dan/ atau menutup Rekening apabila terdapat dugaan penyalahgunaan Rekening dan/atau pembukaan/penggunaan Rekening serta data/informasi/dokumen pendukung terkait rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa Bank berkewajiban untuk memberitahukan alasannya kepada Nasabah.

3. Dalam hal Rekening Tabungan selama 6 (enam) bulan berturut-turut maupun untuk periode lain yang ditetapkan Bank tidak bermutasi debit maupun kredit selain penodebetan dan pengkreditan yang dilakukan oleh sistem Bank untuk biaya administrasi, pajak, denda dan bunga, maka Rekening Tabungan akan diberi status tidak aktif.

4. Rekening dengan status tidak aktif dapat berubah menjadi Rekening aktif kembali apabila Nasabah melakukan transaksi atas Rekening tersebut baik transaksi debit maupun kredit melalui Kantor Cabang Bank atau fasilitas *electronic channel*.

5. Bank berhak menutup Rekening Tabungan yang berstatus tidak aktif sebagaimana dimaksud butir IV.4 di atas dan bersaldo Rp. 0,- (saldo nihil) maupun untuk jumlah saldo tertentu yang dari waktu ke waktu akan diinformasikan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui media komunikasi yang disediakan oleh Bank.

## V. Lain-lain

1. Dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS

2. Bank tidak bertanggungjawab atas terjadinya hal-hal diluar kekuasaan Bank (*Force Majeure*)

3. Bank berwenang melakukan koreksi mutasi dan saldo Rekening Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukuan atau kesalahan

**KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PROGRAM PEMPROV DKI JAKARTA****I. Ketentuan Umum**

1. Pemegang Rekening menjamin bahwa semua dokumen dan keterangan yang diberikan kepada Bank, baik pada aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan maupun pada aplikasi Customer Information File (CIF) adalah benar, lengkap, asli, sah, dan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.
2. Pemegang Rekening bersedia memberikan informasi/dokumen dan atau perubahannya kepada Bank bila Bank membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang Rekening menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan di Bank DKI tidak berasal dari/tujuan tindak pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya. apabila ada indikasi pencucian uang tersebut, maka Bank berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
4. Penerimaan dana dianggap efektif jika telah dibukukan Bank dalam rekening.
5. Bank berhak menolak mengkreditkan atau membukukan pada rekening atas kiriman uang yang dimaksudkan bagi Pemegang Rekening jika tidak ada kejelasan atau adanya kekeliruan dari data yang diterima Bank.
6. Bank berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Bank tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh/spesimen tanda tangan yang ada pada Bank, tulisan atau keterangan pada warkat tidak jelas atau tidak lengkap, atau Bank meragukan hal-hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminakan atau dalam sengketa.
7. Bank berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Kuasa.
8. Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Bank, sepanjang menurut pertimbangan Bank ditandatangani sesuai dengan contoh/spesimen pada Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Bank tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada pemegang Rekening.
9. Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Bank hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.
10. Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan maka hak kewajibannya beralih kepada ahli waris atau walinya atau penerus haknya. Untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bank akan membebani pajak penghasilan atas bunga yang diterima rekening, serta pajak atau biaya lain yang telah ditetapkan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Bank berhak dan telah diberi wewenang untuk itu oleh Pemegang Rekening, untuk melakukan koreksi, mendebet atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas rekening atau saldo rekening, jika terjadi kekeliruan transaksi atau perhitungan atas kesalahan operasional, atau hal lain yang memerlukan koreksi berdasarkan pertimbangan Bank.
13. Bila terjadi perbedaan perhitungan saldo antara Bank dengan  
seharusnya bukan menjadi haknya dan Pemegang Rekening berkewajiban untuk mengembalikan kepada Bank, untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri.
14. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu menyangkut rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada Warkat serta nomor kode rahasia untuk melakukan transaksi melalui ATM maupun fasilitas Elektronik Banking, agar tidak dipergunakan oleh pihak lain manapun. Penggunaan oleh pihak yang tidak berhak dan segala akibat dan kerugian yang timbul tetap merupakan tanggung jawab dan risiko Pemegang Rekening sendiri.
15. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas penggunaan secara melawan hak, pemalsuan, penyalahgunaan atau segala akibat yang timbul karena kehilangan buku tabungan, kartu atau kode/nomor rahasia (termasuk PIN) dan bukti kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh Pemegang Rekening.
16. Bank diberi persetujuan dan kuasa dari Pemegang Rekening untuk memberikan keterangan/data Pemegang Rekening, memblokir, menyerahkan atau mendebet, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bank berhak untuk memblokir keluar atas saldo rekening dalam hal terdapat permintaan dari pihak-pihak yang oleh Undang-Undang dimungkinkan untuk melakukan pemblokiran jika ada pihak yang menyatakan memiliki atau ikut memiliki atas saldo tersebut, atau sedang dalam terjadi sengketa atas rekening atau saldo rekening atau pada Pemegang Rekening atau antara pihak yang mengaku sebagai ahli waris Pemegang Rekening, hal mana semata atas pertimbangan Bank sendiri.
18. Bank berhak untuk melakukan perjumpaan hutang atau offset antara saldo rekening dengan kewajiban Pemegang Rekening kepada Bank. Untuk itu dalam hal diperlukan dapat dituangkan dalam surat kuasa sendiri dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya.
19. Pemegang Rekening setuju penutupan rekening dapat dilakukan oleh Bank sewaktu-waktu, jika terdapat keterangan atau dokumen yang dianggap palsu, perintah Pengadilan, perintah Otoritas perbankan/keuangan atau Pemegang Rekening melanggar ketentuan Pembukaan Rekening ini, atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas rekening tidak aktif, atau atas pertimbangan Bank sendiri. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Bank untuk sewaktu-waktu atas pertimbangan Bank sendiri menutup rekening, tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dahulu dari Pemegang Rekening. Dengan ini Pemegang Rekening telah memberi kuasa untuk penutupan rekening oleh Bank..
20. Dalam hal terjadi penutupan rekening karena sebab-sebab pada ketentuan angka 19 di atas, Bank akan mengembalikan sisa saldo rekening setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Rekening, tanpa wajib membayar bunga, dengan cara Pemegang Rekening mengambil sendiri di Kantor Bank.
21. Segala korespondensi kepada Pemegang rekening akan ditujukan kepada alamat yang tercatat pada Bank. Perubahan alamat tidak berlaku jika pemberituannya secara tertulis berikut bukti pendukungnya belum diterima Bank, dan segala akibatnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
22. Untuk penutupan rekening/pemutusan perjanjian para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata mengenai pembatalan perjanjian perlu persetujuan hakim dan pasal 1267 KUH Perdata mengenai permintaan ganti rugi akibat pembatalan perjanjian.
23. Dalam hal ditetapkan kebijakan dari Bank untuk merubah status kantor atau menutup atau memindahkan kantor Bank dimana